

BAB IV

ANALISA HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA PROFESI

IV.1 Rampcheck

IV.I.1 Kegiatan Rampcheck

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah alur yang sudah terstandarisasi oleh pembuat kebijakan pada suatu lingkup kerja tersebut untuk memaksimalkan efektifitas kerja dan meminimalisir resiko kerja tersebut. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar target minimal yang harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Untuk melaksanakan inspeksi kendaraan bermotor di terminal penumpang, kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK. 5637 yang mengatur tentang inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaksanaan kegiatan inspeksi kendaraan di terminal paling sedikit dilakukan oleh petugas pemeriksa dan tim inspeksi yang dilakukan secara rutin terus menerus. Petugas pemeriksa terdiri dari penguji kendaraan bermotor, dan penyidik pegawai Negeri Sipil memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis sesuai dengan formular dan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi kendaraan
- b. Mencatat semua hasil pemeriksaan kedalam formulir inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Apabila dalam hal salah satu hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi syarat, maka bus tidak dapat diberangkatkan
- d. Menandatangani formulir hasil pemeriksaan
- e. Bukti hasil pemeriksaan dibuat rangkap dua, satu disampaikan kepada awak bus ke tahap berikutnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sebelum bus diberangkatkan, dan satu lagi untuk arsip Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor.

Sedangkan tugas tim inspeksi yang terdiri dari unsur administrasi, unsur teknis, dan unsur hukum memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait
- c. Melaksanakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan target yang ditentukan
- d. Petugas penguji melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis sesuai dengan formulir, dan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi kendaraan
- e. Mencatat semua hasil pemeriksaan kedalam formulir inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan
- f. Apabila dalam hal salah satu hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi syarat, maka bus tidak dapat diberangkatkan
- g. Ketua tim inspeksi wajib menandatangani formulir hasil pemeriksaan
- h. Bukti hasil pemeriksaan dibuat rangkap dua, satu disampaikan kepada awak bus sebagai syarat ketahap berikutnya sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang berlaku sebelum bus diberangkatkan, dan satu lagi untuk arsip Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor
- i. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum oleh Tim Inspeksi yang berwenang
- j. Melakukan rekapitulasi dan analisis data hasil inspeksi
- k. Melaporkan hasil inspeksi kepada pimpinan

IV.I.2 Tahapan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check)

- a. Petugas Pemeriksa Terminal
 1. Menyiapkan formulir inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bidang angkutan umum (Ramp Check)
 2. Mengecek kesiapan anggota
 3. Melaksanakan inspeksi di zona pengendapan

4. Mencatat hasil pemeriksaan pada formulir inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bidang angkutan umum (Ramp Check)
 5. Menyiapkan hasil pemeriksaan kepada awak bus
 6. Melakukan rekapitulasi dan analisis data hasil inspeksi
 7. Melaporkan hasil inspeksi kepada Direktur Pembinaan Keselamatan yang sudah ditandatangani oleh kepala terminal
- b. Tim Inspeksi
- 1) Tahap Persiapan Administrasi
 - a. Menyiapkan data dukung administrasi tim
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Koordinator Terminal, dan Keselamatan
 - 2) Tahap Persiapan Teknis
 - a. Pengarahan (briefing) terhadap petugas inspeksi terkait dengan tata cara pelaksanaan dilapangan
 - b. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan inspeksi yang meliputi yang meliputi Helm Keselamatan, Sarung Tangan, Rompi, Sepatu, Senter, Scrub, Masker dan ATK
 - 3) Tahap Pelaksanaan
 - a. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan formulir inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
 - b. Melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di zona pengendapan
 - c. Mencatat hasil pemeriksaan pada formulir inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada awak kendaraan
 - e. Menyampaikan hasil pemeriksaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Darat (aplikasi online)
 - 4) Evaluasi dan Laporan
 - a. Melakukan analisis dan evaluasi kendaraan hasil inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilapangan

- b. Melaporkan hasil analisis dan evaluasi kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat

IV.2 Analisis SRUT

IV.2.1 Data Permohonan dan Penolakan SRUT

Rekapitulasi jumlah pengajuan permohonan SRUT dalam jangka waktu 1 bulan yaitu di bulan September 2025 terdapat 1511 Permohonan dan terdapat beberapa penolakan terhadap permohonan SRUT sebanyak 341. Data permohonan dan penolakan dapat dilihat di lampiran.

IV.2.3 Analisis Penolakan SRUT

Dibawah ini merupakan alasan penolakan pada pengajuan permohonan SRUT yang ada di BPTD Kelas I Jawa Barat selama bulan September :

1. Warna lampu rotator tidak sesuai ketentuan
2. Data isian/inputting SK Rancang Bangun berbeda
3. Warna kendaraan tidak sesuai
4. Foto kendaraan tidak lengkap hanya 2 tampak sisi
5. Rear Under Protection (RUP) tidak terpasang dan belum memenuhi standar
6. Varian tidak sesuai dengan yang diajukan
7. Kelengkapan lampu-lampu tidak sesuai
8. Pintu keluar darurat mobil bus terhalang tempat duduk penumpang
9. Input daya angkut penumpang tidak sesuai jumlah penumpang
10. Konfigurasi sumbu kendaraan tidak sesuai foto fisik
11. Perisai kolong tidak sesuai
12. Tidak dilengkapi stiker alat pemantul cahaya atau stiker alat pemantul cahaya tidak sesuai

IV.2.4 Rekomendasi Masalah pada penolakan pengajuan permohonan SRUT

- a. Melakukan sosialisasi pada pihak karoseri terkait dengan tata cara pengukuran yang sesuai

- b. Memastikan kendaraan sudah siap diperiksa sebelum mendaftarkan pengajuan SRUT
- c. Melakukan sosialisasi pada pihak karoseri terkait tata cara pemasangan APC sesuai standar yang berlaku yang tercantum pada peraturan Dirjen KP.3996.AJ.502/DRJD/2019 :
 - a) Berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dari kanan bagian belakang kendaraan bermotor dan berjumlah genap
 - b) pasang secara berpasangan;
 - c) Dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakang kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan dibelakangnya
 - d) Dipasang di bagian belakang kendaraan bermotor pada ketinggian tidak melebihi 1500 (seribu lima ratus) milimeter dan;
 - e) Tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar kendaraan
- d. Memberikan pengetahuan kepada karoseri tentang Rear Under Protection (RUP) untuk kendaraan mobil barang dengan JBB>5000 kg wajib melengkapi Rear Under Protection (RUP) dengan panjang minimum 80% dari lebar kendaraan. Jarak sisi bawah perisai kolong belakang ke permukaan jalan maksimum 550 mm, dan sudut pergi minimum 8 derajat.
- e. Memberikan pengetahuan kepada karoseri tentang perisai kolong untuk setiap mobil barang, kereta tempelan, dan kereta gandingan yang tinggi ujung landasan bagian belakang dan/atau bagian belakang badannya berjarak > 700 mm, dan/atau sumbu paling belakang (ROH) berjarak > 1000 mm diukur dari sisi terluar wajib dilengkapi perisai kolong

IV.3 Analisis Kalibrasi

IV.3.1 Pelaksanaan Kalibrasi

Di Bulan September BPTD Kelas I Jawa Barat melakukan kalibrasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Garut dan di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

a. Data Kalibrasi Garut



Gambar 4. 1 Berita Acara Kalibrasi Garut

b. Data Kalibrasi Indramayu



Gambar 4. 2 Berita Acara Kalibrasi Indramayu

IV.3.2 Permasalahan Kalibrasi

Pada pelaksanaan kalibrasi kami menemukan permasalahan yang terjadi di Indramayu yaitu alat uji pengujian yang belum di kalibrasi selama 3 tahun yaitu alat uji tint tester dan sound level meter.



Gambar 4.3 Bukti alat yang belum dikalibrasi

IV.4 Analisis Data UPPKB Losarang

IV.4.1 Rekapitulasi Harian Data Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang

tabel 4.1 Rekapitulasi Harian Data Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang

Waktu (Tanggal)	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran						Penindakan		
	Diperiksa	Melanggar	Tidak Melanggar	Daya Angkut	Dimensi	Persyaratan teknis	Dokumen	Tata Caran Muatan	Kelas Jalan	Tilang	Kepolisian	Tilang UPPKB Lain/Tilang lainnya
22/09/2025	212	54	158	34	0	0	20	0	0	1	2	11
23/09/2025	236	51	185	31	0	0	20	0	0	1	0	6
24/09/2025	255	43	212	37	0	0	5	0	0	0	0	7
25/09/2025	244	79	165	57	0	0	20	2	0	1	0	12
26/09/2025	207	32	175	23	0	0	8	1	0	0	0	4

IV.4.2 Persentase Interval Pelanggaran Daya Angkut/Kelebihan Muatan

Tabel 4.2 Persentase interval pelanggaran daya angkut/kelebihan muatan

TANGGAL	PERSENTASE PELANGGARAN						JUMLAH
	>5%-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%	>100%	
22/09/2025	16	5	3	4	2	4	34
23/09/2025	18	10	0	1	1	1	31

24/09/2025	21	8	4	2	1	1	37
25/09/2025	24	13	11	7	2	0	57
26/09/2025	14	5	0	1	3	0	23

IV.4.3 Kendala Pelaksanaan Kegiatan Operasional

a. Kendala Sarana dan Prasarana

- a) Rambu peringatan banyak lalu lintas angkutan barang dengan jarak kurang lebih 50 meter sebelum masuk Lokasi UPPKB belum terpasang/tidak ada.
- b) Rambu petunjuk pendahulu jurusan lokasi penimbangan kendaraan bermotor/ UPPKB dengan jarak 1 km sebelum masuk Lokasi UPPKB belum terpasang/ tidak ada.
- c) Rambu petunjuk pendahulu jurusan lokasi penimbangan kendaraan bermotor/ UPPKB dengan jarak 500 meter sebelum masuk Lokasi UPPKB belum terpasang/tidak ada.
- d) Rambu petunjuk pendahulu jurusan lokasi penimbangan kendaraan bermotor/ UPPKB dengan jarak 50 meter sebelum masuk Lokasi UPPKB belum terpasang/tidak ada.
- e) Rambu perintah kendaraan angkutan barang wajib masuk UPPKB dengan jarak 100 meter sebelum masuk Lokasi UPPKB belum terpasang/tidak ada.
- f) Rambu larangan berhenti di sepanjang jalan akses masuk dan keluar UPPKB belum terpasang/tidak ada.
- g) Kurangnya Warning Light (WL) di sepanjang akses pintu masuk dan keluar UPPKB.
- h) Alat timbang/platform, Jembatan Timbang Online (JTO), Weigh Dimension In Motion (WDIM), CCTV Detector Kendaraan/LHR, dan peralatan lain pendukung operasional belum ada perawatan (*maintenance*) secara berkala setiap tahun.

b. Kendala Lain-lain

- a) Rendahnya kesadaran/kepatuhan pengemudi angkutan barang terhadap aturan kendaraan angkutan barang wajib masuk UPPKB, dimana cukup banyak kendaraan angkutan barang yang tidak masuk UPPKB.
- b) Masih terdapat kendaraan angkutan barang yang parkir di bahu dan badan jalan sebelum pintu masuk UPPKB untuk menghindari pemeriksaan di UPPKB.
- c) Masih adanya perbedaan dalam perlakuan penegakan hukum khususnya dalam pemberian sanksi tilang dan transfer muatan disetiap satuan pelayanan UPPKB.

- d) Belum ada pendampingan dari pihak kepolisian dalam kegiatan operasional pengawasan angkutan barang khususnya untuk menjaga keamanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan magang di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas 1 Jawa Barat taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) mendapatkan pengalaman yang cukup banyak yang bermanfaat untuk pembelajaran kedepannya. Magang satu bertujuan untuk mengenalkan taruna/i bagaimana sistem dan prosedur yang berlaku didunia kerja sebenarnya pada instansi pemerintahan. Oleh karena itu dapat disimpulkan beberapa hasil yang didapatkan oleh taruna/i selama satu bulan magang sebagai berikut :

1. Memahami secara langsung prosedur pelaksanaan rampcheck serta urgensinya dalam menjamin keselamatan kendaraan dan penumpang.
 - Mengamati dan membantu petugas saat melakukan pemeriksaan cepat (lampu, rem, ban, klakson, wiper).
 - Mencatat hasil temuan petugas ke dalam form rampcheck.
 - Mengatur arus kendaraan masuk ke titik pemeriksaan.
 - Belajar cara berkomunikasi dengan sopir saat memberikan instruksi.
 - Mengamati prosedur penindakan apabila ditemukan pelanggaran teknis.
2. Mengetahui alur dan tahapan proses karoseri pada kendaraan.
 - Melihat tahap pemotongan rangka, pengelasan, pemasangan panel, dan finishing.
 - Mencatat alur kerja dari bahan mentah sampai body kendaraan jadi.
 - Mengamati quality control: kesesuaian ukuran, posisi bracket, pintu, kaca, cat.
 - Mengikuti supervisor untuk cross-check gambar karoseri vs hasil nyata.
 - Mendokumentasikan proses menggunakan foto/video untuk laporan magang.
 - Belajar tentang standar keamanan konstruksi karoseri (kekuatan rangka, titik las).

3. Meningkatkan keterampilan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kemampuan penyampaian informasi, manajemen waktu, dan ketepatan kerja.
 - Menjelaskan alur permohonan karoseri atau uji kendaraan kepada masyarakat.
 - Membantu mengecek kelengkapan berkas sebelum diserahkan ke petugas.
 - Mengarahkan pemohon ke loket/unit yang tepat.
 - Menginput data dasar ke komputer (jika diberi izin).
 - Menerima keluhan dan menyampaikan kepada petugas terkait.
4. Memahami tugas pokok dan fungsi BPTD Kelas I Jawa Barat dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyebrangan, serta unit-unit layanan di bawahnya.
 - Mengikuti operasi UPPKB untuk melihat peran BPTD dalam pengawasan kendaraan barang, termasuk penimbangan dan penindakan pelanggaran ODOL.
 - Mengamati pelaksanaan rampcheck sebagai bentuk pengawasan keselamatan angkutan umum di jalan dan terminal.
 - Mengamati pengelolaan terminal tipe A, termasuk pengaturan keberangkatan, pergerakan bus, dan pelayanan penumpang.
 - Mengikuti proses layanan administrasi seperti pemeriksaan dokumen teknis dan SRUT kendaraan karoseri.
 - Melihat koordinasi lapangan antara BPTD, Kepolisian, Dishub, dan operator angkutan dalam kegiatan pengawasan.
 - Mengikuti briefing/rapat teknis yang menjelaskan pembagian tugas dan fungsi masing-masing seksi di BPTD.
 - Membantu dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari fungsi monitoring dan pelaporan internal BPTD.
5. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia pada bidang pengujian dan sarana prasarana sebagai dasar pemahaman pentingnya tenaga penguji yang memadai.

- Mengamati jumlah petugas penguji di lapangan, terutama pada kegiatan rampcheck dan UPPKB, sehingga terlihat kebutuhan tenaga penguji yang memadai.
 - Melihat pembagian tugas petugas penguji, seperti pemeriksaan teknis, administrasi, dokumentasi, dan input data.
 - Mengidentifikasi keterbatasan SDM, misalnya ketika jumlah kendaraan yang diperiksa tidak sebanding dengan petugas yang tersedia.
 - Mengamati perlunya petugas bersertifikasi, karena pemeriksaan teknis membutuhkan kompetensi khusus sesuai standar Kemenhub.
 - Melihat kebutuhan dukungan sarana dan prasarana, seperti alat uji, timbangan, perangkat inspeksi, dan ruang kerja yang mendukung tugas penguji.
 - Memahami pentingnya koordinasi antarpetugas, terutama saat pemeriksaan massal atau operasi gabungan.
 - Melihat dampak SDM yang terbatas, seperti antrean kendaraan, pemeriksaan lebih lama, atau potensi kesalahan input data.
6. Mengetahui prosedur pelaksanaan kalibrasi peralatan dan memahami pentingnya kalibrasi berkala untuk menjamin ketepatan alat ukur.
- Mengamati alat uji yang digunakan di lapangan, seperti timbangan jembatan timbang, alat ukur dimensi, atau peralatan inspeksi teknis.
 - Melihat pengecekan awal kondisi alat sebelum dipakai dalam pemeriksaan kendaraan (pre-check).
 - Menyaksikan pencatatan tanggal kalibrasi terakhir pada alat, termasuk label atau sertifikat kalibrasi yang ditempel pada perangkat.
 - Mengikuti prosedur pengecekan akurasi sederhana, misalnya memastikan timbangan menunjukkan angka nol atau membandingkan bacaan dengan standar.
 - Mengamati proses pelaporan alat yang sudah jatuh tempo kalibrasi kepada petugas teknis atau koordinator.
 - Memahami bahwa alat yang tidak terkalibrasi dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak akurat, sehingga dapat merugikan pengemudi atau mengganggu pengawasan.

- Mengetahui bahwa kalibrasi dilakukan oleh lembaga berwenang, misalnya Balai Kalibrasi atau pihak terakreditasi lainnya.
 - Memahami pentingnya kalibrasi berkala agar hasil pemeriksaan kendaraan tetap valid, terpercaya, dan sesuai standar Kemenhub.
7. Memahami permasalahan lapangan terkait ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan, terutama dalam operasi UPPKB dan kepatuhan kendaraan barang.
- Mengamati penimbangan kendaraan barang.
 - Mengikuti pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik kendaraan.
 - Melihat langsung pelanggaran ODOL dan penyebabnya.
 - Mengamati tindakan petugas terhadap pelanggaran.
 - Mencatat masalah nyata seperti pelanggaran muatan, dokumen tidak lengkap, dan sopir yang menghindari pemeriksaan.
 - Membantu pendataan laporan harian dan administrasi penindakan.
8. Mengetahui proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen SRUT serta memahami pentingnya kesesuaian dokumen dalam proses permohonan karoseri agar tidak terjadi penolakan oleh pihak BPTD.
- Mengamati proses penerimaan dan pengecekan awal berkas permohonan karoseri.
 - Mengikuti pemeriksaan detail pada dokumen SRUT dan mencocokkannya dengan fisik kendaraan.
 - Melihat kecocokan antara jenis karoseri yang diajukan dengan spesifikasi kendaraan dasar.
 - Mengamati penanganan kasus ketidaksesuaian dokumen dan proses klarifikasi kepada pemohon.
 - Membantu pengarsipan, penyusunan, dan pendataan dokumen permohonan.
 - Memahami pentingnya kesesuaian SRUT untuk mencegah penolakan dan memperlancar proses karoseri.

V.2 Saran

Dalam pelaksanaan magang selama satu bulan di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas 1 Jawa Barat khususnya pada bidang sarana, prasana ,lalu lintas dan angkutan jalan, serta pada bagian UPPKB Losarang

masih ditemukan hal hal yang tidak sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan. Sehingga perlu diadakan adanya pengawasan dan penerapan yang lebih baik. Berdasarkan kegiatan magang yang telah kami lakukan, maka kami memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat dan menjadi masukan untuk BPTD kelas 1 Jawa Barat. Saran hasil pelaksanaan magang 1 yaitu :

1. Disarankan agar dilakukan perencanaan yang lebih terstruktur serta adanya prioritas utama dalam pendataan alat kalibrasi untuk alat uji kendaraan bermotor yang digunakan, agar hasil yang didapatkan dalam mengkalibrasi alat tetap akurat
2. Menambah sumber daya manusia yang kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor dan menambah fasilitas kendaraan operasional untuk pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor.
3. Perlu ditingkatkannya lagi sosialisasi, pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk memasuki jembatan timbang agar terhindarnya dari masalah Over Dimension Over Loading (ODOL)
4. Perlunya pengembangan dan pemberlakuanya Weigh In Motion (WIM) di beberapa titik ruas jalan yang dimana jika ada kendaraan yang tidak memasuki jembatan timbang agar tetap terdeteksi jika ada yang melebihi muatan seharusnya serta diberlakukanya sanksi yang berlipat saat melewati satu titik WIM ke titik WIM yang lain agar pengendara yang tidak mematuhi aturan menjadi jera
5. Perlu dilakukannya pendampingan dan komunikasi yang lebih intensif antara pihak BPTD, karoseri dan pihak pemohon agar setiap dokumen yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta diberlakukanya sistem informasi yang lebih transparan agar dapat mengurangi adanya penolakan dari permohonan SRUT.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenhub. 2024. "Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat." Permenhub No. 6 Tahun 2023, 5–24.
- Peraturan Pemerintah. (2012), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012. Kolisch 1996, 49-56
- "KM 139 TTG PETA JABATAN DAN URAIAN.Pdf." n.d.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia